



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Pekalongan perlu diberikan Bantuan Penghargaan dan Perlindungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
8. Bantuan Penghargaan dan Perlindungan yang selanjutnya disebut Bantuan Harlindung adalah dana yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan di wilayah Kota Pekalongan sebagai penghargaan atas kinerjanya.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas sebagai guru, pamong belajar, bunda PAUD, instruktur dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau Dinas Pendidikan.
11. Tenaga Honorer Kategori 2 adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah mengikuti seleksi CPNS Pemerintah Kota Pekalongan formasi tenaga honorer tahun 2014.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Harlindung oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Harlindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Harlindung diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENGELOLA, SUMBER, DAN BESARAN DANA

Pasal 5

- (1) Bantuan Harlindung dikelola oleh Tim Pengelola Bantuan Penghargaan dan Perlindungan serta Bantuan Jasa kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Bantuan Harlindung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada belanja langsung Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan calon penerima bantuan Harlindung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Harlindung tiap penerima disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yaitu:
 - a. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan per orang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Honorer Kategori 2;
 - b. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Tenaga Honorer Kategori 2.
 - c. diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penerima Bantuan Harlindung wajib menjadi peserta aktif program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh masing-masing penerima Bantuan Harlindung sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HARLINDUNG

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Harlindung, Walikota membentuk Tim Pengelola Bantuan Penghargaan dan Perlindungan serta Bantuan Jasa Kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola Bantuan Penghargaan dan Perlindungan serta Bantuan Jasa Kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah
 - b. Tim Teknis
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun seluruh data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dokumen dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. melakukan perubahan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan jika ditemukan data yang tidak sesuai sebagaimana hasil verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua
Tatacara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola melaksanakan proses pencairan sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan peringkat masa kerja;
 - b. menyusun daftar calon penerima bantuan Harlindung;
 - c. memproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penerima Bantuan Harlindung; dan
 - d. memproses pencairan Bantuan Harlindung.
- (2) Penyaluran Bantuan Harlindung dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagai penyalur Bantuan Harlindung adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kota Pekalongan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Harlindung dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bersifat pembinaan dan menitikberatkan pada aspek-aspek:
 - a. ketepatan anggaran, sasaran, dan waktu;
 - b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;
 - c. dampak dan manfaat bantuan; dan
 - d. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan permasalahan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

BAB VII

ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Harlindung meliputi:

- a. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Harlindung;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Harlindung dan Bantuan Jasa Kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan penerima dan besaran bantuan Harlindung Tahun 2020;
- d. Tanda terima Bantuan Harlindung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. Bukti pencairan Bantuan Harlindung.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban memberikan data dan informasi data yang benar.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan datanya.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi dibatalkan dari penerima bantuan Harlindung dan mengembalikan bantuan yang telah diterima sebagian atau seluruhnya untuk disetorkan kembali ke Kas daerah dan /atau diperhitungkan penyaluran Bantuan Harlindung pada bulan atau tahun anggaran berikutnya .

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Harlindung diatur dalam petunjuk teknis melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman Penyaluran Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pemberian Bantuan Harlindung ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

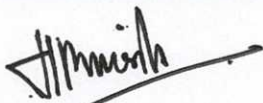
Pasal 17

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Maret 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 15